



PUTUSAN

Nomor 57 /Pdt.G/2014/PN.Kpj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanthen yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- Tasman Prambudi : Umur 53 tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl.Garuda No.256.Rt.20/Rw.004Garuda No.256.Rt.20/Rw.004, Desa Karangpandan,Kecamatan Pakisaji,Kabupaten Malang ; yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Dwi Wimbo Joesworo,SH.MH, Advokat /Penasehat Hukum yang berkantor di Jl.Urip Sumoharjo G-18 Telp : 0341-36478,7024542 Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2014,Selanjutnya di sebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

MELAWAN :

- Sianah, Tempat tinggal di Jl.Garuda No.14,Rt.15/Rw.04, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji , Kabupaten Malang, Selanjutnya di sebut sebagai :**Tergugat – I** ;
- Edi Sunarko, Tempat tinggal di Jl.Garuda No.14,Rt.15/Rw.04, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji , Kabupaten Malang, Selanjutnya di sebut sebagai :**Tergugat – II** ;
- Wasis Siswoyo, Tempat tinggal di Jl.Dewi sartika III / Kav.2. Kota Batu Jawa Timur, Selanjutnya di sebut sebagai :**TURUT Tergugat – I** ;
- Supandri, Tempat tinggal di Perumahan Griya Mangli Indah Blok-W/No.13 Jember Jawa Timur, Selanjutnya di sebut sebagai : **TURUT Tergugat – II** ;
- Nanik, Tempat tinggal di Bursa Mahasiswa Jl.Kalimantan No.61 sumber Sari Jember Jawa Timur, Selanjutnya di sebut sebagai : **TURUT Tergugat – III**;
Bahwa untuk Tergugat – I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Supandri,SH Pengacara / Advokat yang berkantor di Perumahan Griya Mangil Blok AD Nomor 3 RT.02 RW.04 Dusun Wonosari Desa Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember , Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I tertanggal 13 September 2014 , dan untuk Kuasa Turut Tergugat III Tertanggal 4 September 2014 ;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 04 Juni 2014 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/ 2014/PN.Kpj., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Surat gugatan ini diajukan didasarkan pada alasan-alasan dan kejadian-kejadian seperti terurai dibawah ini:

1. Bahwa pada mulanya sekitar kurang lebih tahun 1926 di Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, telah hidup pasangan suami isteri sah yang bernama Pak Soleman dengan Mbok Kandi.-
2. Bahwa dari pernikahan pasangan suami isteri tersebut mempunyai satu orang anak yang bernama Mbok Seger alias Mbok Nek.-
3. Bahwa sekitar tahun 1943 Mbok Seger als Mbok Nek menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Pak Atim alias Pak Ngatmini, dan mempunyai delapan orang anak.-
4. Bahwa selama hidup berumah tangga Pak Atim alias Pak Ngatmini dengan mbok Seger alias mbok Nek, telah dikaruniai / mempunyai anak sebanyak 8 (delapan) orang yang bernama :
 - ad.4.1. Muriani (alm).-
 - ad.4.2. Warsih.-
 - ad.4.3. Wajid (alm).-
 - ad.4.4. Ti'ah.-
 - ad.4.5. Rusmin (alm).-
 - ad.4.6. Supiyah.-
 - ad.4.7. Djumani.-
 - ad.4.8. Dasiyah.-
5. Bahwa anak Nomor Satu dari pasangan Pak Atim alias Pak Ngatmini dengan Mbok Seger alias Mbok Nek bernama Muriani, semasa hidupnya telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - ad.5.1. Tasman Prambudi (laki-laki).
 - ad.5.2. Poniti (perempuan).
 - ad.5.3. Manil Wahyudi (perempuan).
 - ad.5.4. Sugianto (laki-laki).

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ad.5.5. Suwarji (laki-laki).
6. Bahwa anak Nomor DUA yang bernama Warsih mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama :
- ad.6.1. Cahyo.
- ad.6.2. Sumiati.
- ad.6.3. Tutuk.
- ad.6.4. Anik.
- ad.6.5. Wardi.
7. Bahwa anak Nomor TIGA dari pasangan Pak Atim dan Mbok Seger bernama Wajid, semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :
- ad.7.1. Abdul Hadi.
- ad.7.2. Srihartini.
- ad.7.3. Suhudin.
- ad.7.4. Lilik Niswatin.
8. Bahwa anak Nomor EMPAT dari pasangan Pak Atim dengan Mbok Seger bernama Tiah, semasa hidupnya mempunyai satu orang anak yang bernama Wiwit Suparni (alm) atau telah meninggal dunia.-
9. Bahwa anak dari pasangan Pak Atim dan Mbok Seger yang Nomor – LIMA bernama Rusmin (alm) semasa hidupnya tidak mempunyai anak / tidak mempunyai keturunan.-
10. Bahwa anak dari pasangan Pak Atim dan Mbok Seger yang Nomor ENAM bernama Supiyah, yang mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama :
- ad.8.1. Yuliani.
- ad.8.2. Hartono.
- ad.8.3. Srimukti.
- ad.8.4. Jumaidah.
- ad.8.5. Mila.
11. Bahwa anak pasangan Pak Atim dan Mbok Seger yang Nomor TUJUH bernama Jumani, yang mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang yang bernama :
- ad.9.1. Siti Khotijah.
- ad.9.2. Nurhamidah.
- ad.9.3. Fitria.
- ad.9.4. Sofik.
- ad.9.5. Ida.
12. Bahwa anak yang Nomor DELAPAN bernama Dasiyah, yang telah mempunyai keturunan / anak sebanyak 5 (lima) orang yang bernama :
- ad.10.1. Sriagusti Ningsih.
- ad.10.2. Khoirul.

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.10.3. Dina.

ad.10.4. Ira.

ad.10.5. Maya.

13. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 1967 Pak Atim alias Pak Ngatmini telah meninggal dunia di Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji dan kemudian pada tanggal 13 Juli 1982 Mbok Seger juga telah meninggal dunia di Desa Karang Pandan Kecamatan pakisaji kabupaten Malang.-

14. Bahwa semasa hidupnya pasangan suami isteri Pak Atim alias Pak Ngatmini dengan Mbok Seger alias Mbok Nek, telah mempunyai harta bersama yang berupa :

Sebidang tanah kering /darat seluas \pm 8.300 M2 (delapan ribu tiga ratus) M2 dan diatasnya beserta bangunan rumah gedung seluas \pm 300 M2 (tiga ratus), buku huruf – C Desa Nomor 238, atas nama B.Seger Kandi, Persil. 10, Kelas D-III. Yang terletak di Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dengan batas-batas :

BATAS-BATAS DAHULU :

- Sebelah Utara : Tanah milik Yatminah dan saluran air.-
- Sebelah Timur : Tanah Makam.-
- Sebelah Selatan : Jalan Garuda Desa Karangpandan.-
- Sebelah Barat : Jalan Garuda (Jalan Jatisari) Desa Karangpandan.-

BATAS-BATAS SEKARANG:

- Sebelah Utara : Tanah Lapangan Desa dan tanah makam.-
- Sebelah Timur : Sungai Metro.-
- Sebelah Selatan : Jalan Garuda Desa Karangpandan, rumah Mustakim, rumah Sulastri, rumah Matkodir, rumah Sunari dan rumah Wagimun.-
- Sebelah Barat : Jalan Garuda (Jalan Jatisari) Desa Karangpandan dan tanah Mbok Yat.-

15. Bahwa pada tahun 1931 Pak Soleman meninggal dunia di Desa Karangpandan Kecamatan pakisaji Kabupaten Malang dikarenakan sakit.-

16. Kemudian pada tahun 1932 Mbok Kandi menikah kembali yang ke – DUA, dengan seorang laki-laki yang bernama Singorejo dan dari perkawinannya yang kedua tersebut telah mempunyai tiga orang anak yang bernama :

ad.14.1. Daiman (laki-laki) alm.

ad.14.2. Jasmi (perempuan) alm.

ad.14.3. Tarni (perempuan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa anak ke – Satu dari pernikahan kedua Mbok Kandi dan Pak Singorejo bernama Daiman bin Singorejo yang setelah menikah mempunyai Tujuh orang anak yang bernama :
 - ad.15.1. Wasis Siswoyo.
 - ad.15.2. Subaiyah (alm).
 - ad.15.3. nanik Sugiarti.
 - ad.15.4. Supandri.
 - ad.15.5. Edi Sunarko.
 - ad.15.6. Cintoko (alm).
 - ad.15.7. Triutami.
18. Bahwa anak ke- DUA dari pasangan Mbok Kandi dan Pak Singorejo dari perkawinannya yang kedua bernama Jasmi (almarhum), bahwa orang ini hingga meninggal dunia tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai keturunan.-
19. Bahwa anak ke- TIGA dari pasangan Mbok Kandi dan Pak Singorejo bernama Tarni, setelah menikah mempunyai LIMA orang anak yang bernama :
 - ad.17.1. Tamat.
 - ad.17.2. Suwandi.
 - ad.17.3. Prapti.
 - ad.17.4. Qhotimah.
 - ad.17.5. Muslimin
 - ad.17.6. Soleh.
20. Bahwa pada tahun 1967 Pak Atim alias Pak Ngatmini telah meninggal dunia karena sakit dan Mbok Seger alias Mbok Nek pada tahun 1982 juga telah meninggal dunia karena sakit.
21. Bahwa semua harta dalam obyek sengketa tersebut diatas adalah harta bersama / gono gini antara Pak Atim alias Pak Ngatmini dengan Mbok Seger alias Mbok Nek, jadi secara hukum yang mempunyai hak atas semua harta dalam obyek sengketa tersebut adalah para ahli waris dari pasangan Mbok Seger dengan suami pertamanya yaitu Pak Atim alias Pak Ngatmini, sedangkan para ahli waris dari suami kedua yaitu dengan Pak Singorejo tidak berhak atas harta bersama / gono gini milik dari sumi pertama.-
22. Bahwa tanah-tanah beserta bangunan rumah dalam obyek sengketa tersebut diatas sejak Mbok Seger alias Mbok Nek meninggal dunia hingga sekarang telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat (ahli waris dari suami kedua).-
23. Bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Muriani (alm) anak pertama dari Pak Atim dan Mbok Seger.-

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa atas dasar penguasaan tanah serta bangunan rumah yang tersebut diatas, yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah jelas-jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum dan Penggugat selaku ahli waris yang sah merasa sangat dirugikan.-
25. Bahwa adalah sangat wajar dan beralasan menurut hukum bilamana Para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa yang merupakan bagian hak Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi).-
26. Bahwa adalah sangat beralasan pula serta layak menurut hukum bilamana Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat bilamana Para Tergugat lalai untuk melakukan penyerahan harta bersama yang merupakan hak Penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita ke-12 diatas, dihitung sejak adanya putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat benar-benar telah menyerahkan bagian yang merupakan hak Penggugat dimaksud.-
27. Bahwa Penggugat memiliki kekawatiran selama proses perkara ini berjalan obyek sengketa akan dialihkan atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain berikut dengan alasan untuk menjamin gugatan ini dikemudian hari, adalah wajar dan sangat beralasan bilamana Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa.-

Berdasarkan hal-hal serta dalil-dalil tersebut diatas Penggugat tetap mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-
2. Menyatakan Penggugat yang bernama TASMAN PRAMBUDI adalah ahli waris sah dari almarhum MURIANI anak pertama dari pasangan Pak Atim alias Pak Ngatmini dengan Mbok Seger alias Mbok Nek.-
3. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah obyek sengketa yang berupa, sebuah bangunan rumah gedung seluas \pm 300 M2 (tiga ratus) beserta tanahnya seluas 8.300 M2 berdasarkan buku huruf C Desa Nomor : 238, atas nama B. Seger Kandi, persil. 10, Klas D-III, yang terletak di Desa Karangpandan Kecamatan pakisaji Kabupaten Malang adalah harta bersama atau gono-giniatas perkawinan antara Mbok Seger anak dari Mbok Kandi dengan Pak Atim alias Pak Ngatmini.-

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat berhak atas tanah dan bangunan rumah obyek sengketa yang berupa sebuah bangunan rumah gedung seluas ± 300 M2 beserta tanahnya seluas ± 8.300 M2 berdasarkan buku huruf C Desa Nomor : 238, atas nama B Seger Kandi, Persil. 10, Kelas D-III, yang terletak di Desa karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.-
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan utuh seperti semula dan tanpa syarat apapun.-
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dengan rincian sebagaimana dalam Posita Gugatan Nomor -12 dalam mkeadaan kosong dan baik serta tanpa syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat negara.-
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang kerugian materiil selama obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat per tahun sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 1982 hingga sekarang tahun 2014 menjadi 32 tahun sehingga total yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat hingga tahun 2014 sejumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).-
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.-
9. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang terhadap obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam Posita ke-14 diatas.-
10. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang untuk melakukan Eksekusi pengosongan terhadap obyek sengketa dalam Posita Gugatan Nomor-14 dan bilamana perlu dengan bantuan alat-alat negara.-
11. Menyatakan isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verset, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).-
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan.-

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut;
- Untuk Tergugat I datang menghadap kuasanya tersebut;
- Untuk Tergugat II datang sendiri ;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Turut Tergugat I datang menghadap kuasanya tersebut;
- Untuk Turut Tergugat II datang sendiri ;
- Untuk Turut Tergugat III datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. Heru Wibowo Sukaten ,SH yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai Mediator sebagaimana Penetapan No 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn, tanggal 15 September 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, tanggal 22 September 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, karena kondisi kesehatan Tergugat I (Sianah) yang masih menderita sakit sehingga tidak memungkinkan untuk melibatkan diri dalam perkara ini maka sepenuhnya gugatan hukum ini diserahkan kepada anak kandung Daiman dan anak kandung Tergugat I (Sianah) untuk melakukan perlawanan hukum dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa, TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dalam Jawaban dibawah ini;

Salah dalam Menyebutkan Subyek Hukum

2. Bahwa, dalam Surat Gugatannya Penggugat tidak menyebutkan tempat tinggal diri Penggugat.

Bahwa, Penggugat sudah lama tidak berdomicilie (tidak bertempat tinggal) Dusun Kedung Monggo RT.20 RW.04 Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Penggugat hanya tercatat secara administrasi kependudukan saja di RT.20 RW.04 Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat salah menyebutkan alamat Tergugat I dan II di Jl.Garuda Nomor 14 RT.15 RW.04 Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

Karena:

Yang benar Tergugat I dan Tergugat II beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 21 RT.15 RW.04 Dusun Kedung Monggo Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

4. Bahwa, dalam Surat Gugatan Penggugat salah tidak menyebutkan tempat tinggal Turut Tergugat II.

Karena yang benar adalah :

Turut Tergugat II bertempat tinggal (berdomicilie) di Griya Mangli Indah AD nomor 3 RT.02 RW.04 Dusun Wonosari Kelurahan Desa Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Tempat tinggal yang lama di Blok W nomor 13 sudah satu tahun sebelum penggugat mengajukan gugatan ini ditempati pemilik yang baru (orang lain/bukan Turut Tergugat II).

5. Bahwa, Penggugat salah dalam menyebutkan Nama dan Alamat Turut Tergugat III, dan juga Penggugat tidak menyebutkan tempat tinggal TURUT TERGUGAT III.

Karena:

NANIK SUGIHARTINI anak kandung Daiman dan TERGUGAT I (Sianah) yang benar bertempat tinggal dan beralamat di Jalan Jawa Nomor 27 RT.01RW.17 Dusun Gumuk Kerang, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember.

6. Bahwa, dalam Surat Gugatan Penggugat salah karena tidak menyebutkan alamat dengan lengkap RT.RW, Kelurahan dan Kecamatan TURUT TERGUGAT I, Penggugat hanya menyebutkan Jalan Dewi Sartika III/Kav.2 Kota Batu-Jawa Timur.

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan Tempat Tinggal (domicilie) TURUT TERGUGAT I

Turut Tergugat I beralamat di Kota Batu tetapi pada saat Surat Gugatan diajukan/didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kepanjen TURUTTERGUGAT I masih sebagai Anggota DPD-RI dan Anggota MPR-RI maka Turut Tergugat I bertempat tinggal di Jakarta karena Turut Tergugat I kesehariannya berada di Jakarta melaksanakan Tugas Jabatan sebagai Anggota DPD-RI/MPR-RI.

Oleh karena itu Turut Tergugat I tidak pernah menerima surat panggilan sidang karena surat panggilan sidang untuk Turut Tergugat I menyebutkan alamat Kota Batu.

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Turut Tergugat III mencari informasi tentang panggilan sidang harus bertanya dan titip pesan kepada orang yang berada pada alamat yang tinggal di Desa Karang Pandan Pakisaji Malang atau bahkan harus bertanya ke Pengadilan Negeri Kepanjen untuk menjaga agar hak-haknya tidak dihilangkan karena panggilan sidang tidak sampai kepada yang bersangkutan Para Turut Tergugat.

Kesalahan Obyek Hukum

7. Bahwa, Penggugat salah menyebutkan batas-batas tanah dahulu maupun batas-batas sekarang atas nama B.Seger Kandi C Desa Nomor 238 Persil 10 Kelas D-III .

Penggugat Menyebutkan batas dahulu:

Sebelah Utara : Tanah milik Yatminah dan Saluran Air
Sebelah Timur : Tanah Makam
Sebelah Selatan : Jalan Garuda Desa Karang Pandan
Sebelah Barat : Jalan Garuda (Jalan Jatisari) Desa Karang Pandan

yang benar batas batas dahulu:

Sebelah Utara : Tanah milik Yatminah, tanah lapangan, tanah makam
Sebelah Timur : Tanah Sungai, tanah Mustakim, tanah Wirtorejo
Sebelah Selatan : Tanah Wirtorejo, Tanah Mustakim, Jalan Desa, Tanah B Sabar.
Sebelah Barat : rumah Atim / Ngatmini (Nek), rumah Lani, Jalan Desa ke Jatisari, tanah Yatminah.

Penggugat salah menyebutkan batas Obyek Sengketa sekarang

Sebelah Utara : Tanah Lapangan Desa dan Tanah Makam
Sebelah Timur : Sungai Metro
Sebelah Selatan : Jln. Garuda Desa Karang Pandan, Rumah Mustakim, Rumah Sulastri, Rumah Mat Kodir, Rumah Sunari, dan Rumah Wagimun.
Sebelah Barat : Jalan Garuda (Jalan Jatisari) Desa Karang Pandan dan tanah Mbok Yat

Yang benar batas-batas sekarang yaitu:

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Yatminah, tanah lapangan, tanah makam
- Sebelah Timur : Tanah Sungai, tanah Sianah, tanah Mustakim
- Sebelah Selatan : Tanah Sianah, Tanah Mustakim, Jalan Desa, tanah Lani, tanah Sarti, tanah Karsinah.
- Sebelah Barat : rumah Dasiyah/Abdul Majid, tanah Lani, Jalan Desa ke Jatisari, tanah Yatminah.

Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (abscur libel)

8. Bahwa, Penggugat dalam dalil Gugatannya poin angka 1, 16, 17, 18, 19 dan petitum angka 3 salah menyebutkan nama orang yaitu salah menyebut nama MBOK KANDI, karena di Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji tidak pernah ada orang yang bernama Mbok Kandi, yang ada adalah orang yang bernama KANDI alias MBOK SEGER.
9. Bahwa, Penggugat dalam dalil Gugatannya poin angka 2, 3, 4, 5, 14, 20, 21, 22 dan petitum angka 2 salah menyebutkan nama orang yaitu MBOK NEK, karena di Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji tidak pernah ada orang yang bernama Mbok Nek, yang ada adalah orang yang bernama NGATMINI yang biasa dipanggil NI atau NIK atau NEK alias MBOK MURIANI.
10. Bahwa, Penggugat dalam dalil Gugatannya poin angka 3, 4, 5, 13, 14, 20, 21 dan petitum angka 2, 3 salah menyebutkan nama orang yaitu PAK NGATMINI, karena di Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji tidak pernah ada orang yang bernama PAK NGATMINI, yang ada adalah seorang perempuan yang bernama NGATMINI alias MBOK MURIANI yang biasa dipanggil NI atau NIK atau NEK yaitu isteri dari PAK ATIM.
11. Bahwa, Penggugat dalam dalil Gugatannya poin angka 17, 18, 19, 21 salah menyebutkan nama orang yaitu PAK SINGOREJO, karena di Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji tidak pernah ada orang yang bernama PAK SINGOREJO, yang ada adalah seorang yang bernama SINGOREJO alias PAK DAIMAN.
12. Bahwa, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya poin angka 14 menyatakan MBOK KANDI menikah lagi yang kedua dengan seorang laki-laki yang bernama SINGOREJO... dst. Selanjutnya dalam dalil Gugatan Penggugat poin berikutnya 17, 18, 19 menyatakan bahwa Mbok Kandi menikah dengan Pak Singorejo. Dalil Gugatan Penggugat Poin 16, 17, 18, 19 tidak jelas dan membingungkan yang "siapakah suami Mbok Kandi apakah Singorejo atau suami Mbok Kandi itu

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Singorejo". Karena Pak Singorejo dan Singorejo orang yang berbeda. Pak Singorejo adalah ayah kandung dari Singorejo.

13. Bahwa, Dan selanjutnya lebih kacau dan membingungkan dalam poin angka 21 Penggugat mendalilkan:

*"Bahwa, semua harta dalam obyek sengketa tersebut di atas adalah **harta gono-gini antara Pak Atim alias Pak Ngatmini dengan Mbok Seger alias Mbok Nek**, jadi secara hukum yang mempunyai hak atas semua harta dalam obyek sengketa tersebut adalah para ahli waris **dari pasangan Mbok Seger dengan suami pertamanya yaitu Pak Atim alias Pak Ngatmini**, sedangkan para ahli waris **dari suami kedua yaitu dengan Pak Singorejo** tidak berhak atas harta bersama / Gono-gini milik dari suami pertama."*

Dalam poin 21 ini Penggugat mendalilkan MBOK SEGER menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama antara MBOK SEGER dengan PAK ATIM alias PAK NGATMINI sedangkan pernikahan kedua pernikahan antara MBOK SEGER dengan PAK SINGOREJO, dalil ini bertentangan dengan dalil penggugat poin angka 16 yang menyatakan pada pokoknya yaitu PAK SINGOREJO adalah suami dari MBOK KANDI.

14. Bahwa, Dalil Gugatan Poin angka 22 Penggugat mendalilkan "tanah beserta bangunan rumah dalam obyek sengketadst. dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat.

Penggugat tidak menjelaskan bagaimana cara penguasaannya yang dianggap melawan hukum apakah dilakukan dengan cara penyerobotan, perampasan atau cara bagaimana sehingga penguasaan tanah dan rumah dimaksud bisa berpindah ke tangan Para Tergugat.

Gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak menjelaskan landasan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Para Tergugat.

15. Bahwa, Dalam Surat Gugatan Penggugat yang mana Gugatan tersebut mempermasalahkan **Perbuatan Melawan Hukum** yang di dalamnya melibatkan WASIS SISWOYO, SUPANDRI, NANIK masing-masing sebagai Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, yang mana dalam posita maupun dalam petitum sama sekali tidak menyentuh perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat. Sehingga gugatan Penggugat berlebihan dan tidak jelas dan tidak diketahui maksud dan tujuan melibatkan/menyertakan Turut Tergugat dalam gugatan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, Penggugat salah menempatkan SUPANDRI sebagai Turut Tergugat II, semestinya diposisikan sebagai Tergugat III karena Turut Tergugat II telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah Sengketa pada tahun 2005.
17. Bahwa, Petitum Penggugat poin angka 7 (tujuh) tidak didasarkan dalil-dalil Posita Surat Gugatan Penggugat. Petitum haruslah berdasarkan dalil-dalil Posita yang diajukan, Petitum yang tidak didasarkan pada posita menjadikan Petitum tersebut tidak memiliki r landasan hukum dan gugatan yang tidak berdasarkan posita merupakan gugatan yang tidak jelas atau tidak berlandaskan hukum atau tidak jelas atau kabur.

Bahwa, Berdasarkan segala apa yang telah kami uraikan dalam Eksepsi tersebut poin angka 1 sampai dengan 17 di atas, telah terjadi banyak sekali kesalahan diantaranya yaitu kesalahan dalam menyebutkan nama Turut Tergugat III, alamat Turut Tergugat III; Tidak disebutkannya tempat tinggal para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara benar; Kesalahan menyebutkan batas-batas obyek sengketa; Kesalahan menyebutkan nama asli orang dan salah menyebutkan nama julukan karena anak; Serta kesalahan melibatkan Para Turut Tergugat sebagai Subyek Hukum tanpa mendalilkan perbuatan hukum apa yang dilakukan/tidak dilakukan oleh Para Turut Tergugat. Kesalahan-kesalahan dalam Surat Gugatan Penggugat menjadikan Surat Gugatan Penggugat Tidak Lengkap, Tidak Jelas dan Kabur (abscur libel). Dari uraian kami dalam Eksepsi tersebut di atas kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa Surat Gugatan Penggugat tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dalam dalam Jawaban dibawah ini.
2. Bahwa, Segala apa yang telah terurai tersebut dalam Eksepsi poin angka 1 sampai dengan poin angka 17 mohon dianggap telah di ulang dalam pokok Perkara ini. Selanjutnya.
3. Bahwa, tidak benar dalil gugatan penggugat Poin angka 1 dan 2 telah terjadi pernikahan yang sah antara MBOK KANDI dengan PAK SOLEMAN dan dikaruniai anak satu orang MBOK SEGER alias MBOK NEK

Karena yang benar adalah:

Tidak pernah terjadi pernikahan secara sah antara MBOK KANDI dengan PAK SOLEMAN,

Di Dusun Kedung Monggo Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji tidak pernah ada orang yang bernama MBOK KANDI yang ada adalah seorang perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama KANDI alias MBOK SEGER. Dan KANDI alias MBOK SEGER tidak Pernah menikah dengan PAK SOLEMAN

NEK adalah nama Panggilan dari NGATMINI alias MBOK MURIANI, atau orang biasa memanggil dengan panggilan NI atau NIK atau NEK

3. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat poin angka 3,4,7,8,9,10,11 yang menyatakan bahwa MBOK SEGER isterinya PAK ATIM.

Karena yang benar adalah:

MBOK SEGER alias KANDI tidak pernah menikah dengan PAK ATIM.

4. Bahwa, tidak benar dalil gugatan poin 13 yang menyatakan Pak Atim alias Pak Ngatmini dan tidak benar dalil yang menyatakan MBOK SEGER meninggal dunia tahun 1982

karena yang benar adalah:

aliasnya Pak Atim bukan Pak Ngatmini.

MBOK SEGER alias KANDI meninggal dunia tahun 1995 di Desa Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

5. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat Poin angka 14.

Karena yang benar adalah:

tanah buku C Desa Nomor 238 atas nama B.SEGER KANDI luas 8500 M2 diatasnya terdapat bangunan rumah luas 300 M2 tersebut adalah harta Gono Gini MBOK SEGER alias KANDI dengan SINGOREJO bukan harta Gono Gini perkawinan Pak Atim dengan MBOK NEK.

Dan Penggugat salah dalam menyebutkan batas-batas tanah sebagai obyek sengketa

Bahwa, Penggugat salah menyebutkan batas-batas tanah dahulu maupun batas-batas sekarang atas nama B.Seger Kandi C Desa Nomor 238 Persil 10 Kelas D-III

Penggugat Menyebutkan batas dahulu:

Sebelah Utara	: Tanah milik Yatminah dan Saluran Air
Sebelah Timur	: Tanah Makam
Sebelah Selatan	: Jalan Garuda Desa Karang Pandan
Sebelah Barat	: Jalan Garuda (Jalan Jatisari) Desa Karang Pandan

batas batas dahulu yang benar adalah:

Sebelah Utara	: Tanah milik Yatminah, tanah lapangan Desa, tanah Makam
Sebelah Timur	: Tanah Sungai, tanah Wirtorejo, tanah Mustakim
Sebelah Selatan	: Tanah Wirto Rejo, Tanah Mustakim, Jalan Desa, tanah

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lani, tanah Sarti, tanah Karsinah.

Sebelah Barat : rumah Atim / Nek, rumah Lani, Jalan Desa ke Jatisari, tanah Yatminah.

Penggugat salah menyebutkan batas Obyek Sengketa sekarang

Sebelah Utara : Tanah Lapangan Desa dan Tanah Makam

Sebelah Timur : Sungai Metro

Sebelah Selatan : Jln Garuda Desa Karang Pandan, Rumah Mustakim, Rumah Sulastri, Rumah Mat Kodir, Rumah Sunari, dan Rumah Wagimun.

Sebelah Barat : Jalan Garuda (Jalan Jatisari) Desa Karang Pandan dan tanah Mbok Yat

Yang benar batas-batas sekarang yaitu:

Sebelah Utara : Tanah milik Yatminah, tanah lapangan, tanah makam

Sebelah Timur : Tanah Sungai, tanah Sianah, tanah Mustakim

Sebelah Selatan : Tanah Sianah, Tanah Mustakim, Jalan Desa, tanah Lani, tanah Sarti, tanah Karsinah.

Sebelah Barat : rumah Atim/Nek, tanah Lani, Jalan Desa ke Jatisari, tanah Yatminah.

6. Bahwa, tidak benar dalil Gugatan Penguat Poin angka 16. dan 17.

karena yang benar adalah:

Bahwa, MBOK SEGER alias KANDI menikah dengan SINGOREJO (mantan Kepala Desa Genengan) dan dikaruniai keturunan anak yaitu:

ad. 1. DAIMAN alias PAK SANTAK (meninggal tahun 2011)

ad. 2. JASEMI alias Hj. NUR HASANAH (meninggal tahun 2014)

ad. 3. JASMINTEN (meninggal masih kecil)

ad. 4. TARNI alias MBOK TAMAT

Bahwa DAIMAN bin SINGOREJO memiliki keturunan :

ad. 1. SANTAK

ad. 2. WASIS SISWOYO (Turut Tergugat I)

ad. 3. LIYATMOJO

ad. 4. SUBAKYAH INDRAWATI

ad. 5. TASRIAH

ad. 6. WATIANI

ad. 7. NANIK SUGIHARTINI (Turut Tergugat III)

ad. 8. SUPANDRI (Turut Tergugat II)

ad. 9. EDY SUNARKO (Tergugat II)

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 10. CINTOKO

ad. 11. TITIK UTAMI

7. Bahwa, Tidak benar dalil gugatan Penggugat poin angka 18, dan 19

karena yang benar adalah:

KANDI alias MBOK SEGER menikah dengan SINGOREJO

TARNI alias MBOK TAMAT memiliki anak kandung yaitu:

ad. 1. TAMAT

ad. 2. SUWANDI

ad. 3. VERA SUPRAPTINGSIH

ad. 4. SITI CHOTIMAH

ad. 5. MOHAMMAD MUSLIMIN

ad. 6. MOHAMMAD SOLEH

8. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat Poin angka 20. yang menyatakan MBOK SEGER meninggal dunia tahun 1982. Yang benar adalah

MBOK SEGER alias KANDI meninggal dunia tahun 1995 di Desa Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

9. Bahwa, tidak benar dalil gugatan penggugat poin angka 21, dan 22.

karena yang benar adalah:

MBOK SEGER alias KANDI tidak pernah menikah dengan Pak Atim

Obyek sengketa bukan harta Gono Gini Perkawinan MBOK NEK dengan PAK ATIM, Obyek sengketa merupakan harta Gono Gini perkawinan MBOK SEGER alias KANDI dengan SINGOREJO. Dan bahkan Ngatmini yang masih kecil diasuh pasangan suami isteri SINGOREJO dan KANDI alias MBOK SEGER.

Ketika Ngatmini (Nek) masih Kecil, Pasangan suami isteri SINGOREJO dengan MBOK SEGER alias KANDI sudah menempati Obyek Sengketa.

sekitar tahun 1964 tanah tanah Gono Gini hasil perkawinan MBOK SEGER alias KANDI dengan SINGOREJO oleh MBOK SEGER alias KANDI di bagikan kepada anak-anaknya yaitu kepada DAIMAN, JASEMI, dan TARNI secara adil.

Daiman diberi tanah sawah dan tanah darat sebagian obyek sengketa, Jasemi diberi tanah sawah, Tarni di beri tanah darat sebagian dari Obyek sengketa.

Tergugat I adalah Isteri Kedua dari Daiman, Tergugat II adalah anak kandung dari Daiman.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah yang berdiri di atas tanah sengketa yaitu rumah yang didirikan/dibuat oleh Daiman dan Tergugat I tahun 1965, dan rumah yang didirikan/dibangun Oleh Turut Tergugat II tahun 2005.

Rumah dan bangunan yang ada di atas tanah Sengketa bukan hasil Gono-Gini Perkawinan Pak ATIM dengan MBOK NEK.

10. Bahwa, tidak benar dalil Gugatan Penggugat poin angka 24.

Karena:

Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai menempati Rumah dan tanah Gono Gini MBOK NEK dan PAK ATIM.

Karena Rumah yang ditempati Tergugat I dan Tergugat II adalah Rumah Gono-Gini Perkawinan Daiman dengan Tergugat I yang di bangun an didirikan tahun 1965 i atas tanah pemberian dari KANDI alias MBOK SEGER. Daiman Meninggal Dunia tahun 2011. Kandi alias MBOK SEGER meninggal tahun 1995.

Tergugat I menempati Rumah yang didirikan sendiri bersama Daiman dan tanah yang ditempati adalah tanah pemberian dari MBOK SEGER alias KANDI.

Bahwa, Demikian juga dengan Tergugat II yang ditempati adalah rumah milik orang Tuanya yaitu Rumah milik Daiman dan Sianah (Tergugat I).

Bahwa semasa hidupnya, semasa sakit dan sampai meninggal dunia NGATMINI (NEK) alias MBOK MURIANI menempati rumah yang dulu didirikan oleh Ngatmini (Nek) dengan suaminya (ATIM) yaitu tanah dan rumah yang berada di sebelah barat tanah sengketa (diluar tanah sengketa) yang sekarang ditempati oleh DASIYAH dan SUPIYAH.

11. Bahwa, kami menolak dalil dalil Penggugat selebihnya 25,26, dan 27.

Berdasarkan segala apa yang telah kami uraikan dalil-dalil tersebut dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara di atas, maka kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

atau setidaknya tidaknya

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon berkenan diberikan Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Turut Tergugat I menolak dengan tegas Surat Gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat poin angka 1 (satu) s/d poin angka 27 (dua puluh tujuh);
2. Bahwa, dalam Surat Gugatannya Penggugat menyebutkan sebagai Turut Tergugat I bernama Wasis Siswoyo alamat Jalan Dewi Sartika III/Kav.2 Kota Batu–Jawa Timur.

Yang benar Jalan sartika III Kav.2 Rt/Rw.03/09 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu. Karena pada saat Surat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kepanjen Turut Tergugat I sedang menjabat sebagai anggota DPD-RI/MPR-RI dan berdomicilie di Jakarta.

Bahwa, dalam Surat Gugatan seharusnya Penggugat menyebutkan alamat tempat tinggal (domicilie) Turut Tergugat I secara lengkap Nomor dan Rt/Rw dan kelurahan dan Kecamatan dan Kota.

Tidak lengkap menyebutkan alamat, dan seharusnya Penggugat dalam Surat Gugatannya menyebutkan tempat tinggal (domicilie) Wasis Siswoyo di Jakarta karena

Pada saat Surat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Turut Tergugat I (Wasis Siswoyo) tidak bertempat tinggal di Kota Batu tetapi bertempat tinggal di Jakarta dalam rangka menjalankan tugas Jabatan sebagai anggota DPR-RI/MPR-RI. Oleh karena surat panggilan sidang harus diterimakan langsung kepada yang bersangkutan Penggugat seharusnya menggunakan alamat tempat tinggal (domicilie) Turut Tergugat I di Jakarta;

3. Bahwa, Dalam Surat Gugatan Penggugat yang mana gugatan tersebut mempermasalahkan **Perbuatan Melawan Hukum** yang didalamnya melibatkan Wasis Siswoyo, Supandri, Nanik masing-masing sebagai Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, yang mana dalam dalil-dalil gugatan tidak menyebutkan perbuatan hukum apa yang dilakukan dan atau yang tidak dilakukan oleh Para Turut Tergugat

Apabila Wasis Siswoyo, Supandri, Nanik Sugihartini dilibatkan sebagai Turut Tergugat karena sebagai anak kandung atau karena sebagai ahli waris Daiman alias Pak Santak maka seharusnya seluruh anak kandung Daiman dilibatkan sebagai Para Tergugat atau Para Turut Tergugat dalam perkara ini

Apabila Penggugat mempermasalahkan **Perbuatan Melawan Hukum** maka Penggugat seharusnya menyebutkan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan atau perbuatan hukum apa yang telah tidak dilakukan oleh Wasis Siswoyo, dan Supandri, dan Nanik Sugihartini sehingga ditempatkan sebagai Para Turut Tergugat dalam perkara ini.

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan melibatkan Para Turut Tergugat dalam perkara ini semakin tidak jelas maksud dan tujuan Surat Gugatan Penggugat Apakah Surat Gugatan Penggugat mempermasalahkan Waris atau mempermasalahkan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa, karena Gugatan Penggugat tidak jelas maksud dan tujuan melibatkan Para Turut Tergugat sehingga Surat Gugatan dan Gugatan Penggugat tidak lengkap/tidak jelas/kabur (abscuur libel) untuk itu patut kiranya Surat Gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa, berdasarkan segala apa yang telah kami uraikan dalam Eksepsi tersebut poin angka 1 (satu) a/d 3 (tiga) dalam surat gugatan telah terjadi kesalahan diantaranya yaitu kesalahan tidak menyebutkan alamat secara lengkap dan tidak menyebutkan tempat tinggal (domicilie) Turut Tergugat I dan karena Penggugat tidak menyebutkan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat I sehingga dilibatkan dalam perkara ini. Maka surat gugatan penggugat sepatutnya untuk dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak jelas dan atau kabur (abscuur libel).

Berdasarkan segala apa yang telah kami uraikan tersebut dalam Eksepsi mohon kiranya majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; atau setidaknya Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Apabila : Majelis berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa, TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dalam Jawaban dibawah ini.

Salah dalam Menyebutkan Subyek Hukum

2. Bahwa, dalam Surat Gugatannya Penggugat tidak menyebutkan tempat tinggal diri Penggugat.

Bahwa, Penggugat sudah lama tidak berdomicilie (tidak bertempat tinggal) Dusun Kedung Monggo RT.20 RW.04 Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Penggugat hanya tercatat secara administrasi kependudukan saja di RT.20 RW.04 Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat salah menyebutkan alamat Tergugat I dan II di Jl.Garuda Nomor 14 RT.15 RW.04 Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
Karena:
Yang benar Tergugat I dan Tergugat II beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 21 RT.15 RW.04 Dusun Kedung Monggo Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
4. Bahwa, dalam Surat Gugatan Penggugat salah tidak menyebutkan tempat tinggal Turut Tergugat II.
Karena yang benar adalah :
Turut Tergugat II bertempat tinggal (berdomicilie) di Griya Mangli Indah AD nomor 3 RT.02 RW.04 Dusun Wonosari Kelurahan Desa Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Tempat tinggal yang lama di Blok W nomor 13 sudah satu tahun sebelum penggugat mengajukan gugatan ini ditempati pemilik yang baru (orang lain/bukan Turut Tergugat II)
5. Bahwa, Penggugat salah dalam menyebutkan Nama dan Alamat Turut Tergugat III, dan juga Penggugat tidak menyebutkan tempat tinggal TURUT TERGUGAT III.
Karena:
NANIK SUGIHARTINI anak kandung Daiman dan TERGUGAT I (Sianah) yang benar bertempat tinggal dan beralamat di Jalan Jawa Nomor 27 RT.01RW.17 Dusun Gumuk Kerang, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember.
6. Bahwa, dalam Surat Gugatan Penggugat salah karena tidak menyebutkan alamat dengan lengkap RT.RW, Kelurahan dan Kecamatan TURUT TERGUGAT I, Penggugat hanya menyebutkan Jalan Dewi Sartika III/Kav.2 Kota Batu-Jawa Timur.
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan Tempat Tinggal (domicilie) TURUT TERGUGAT I
Turut Tergugat I beralamat di Kota Batu tetapi pada saat Surat Gugatan diajukan/didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kepanjen TURUT TERGUGAT I masih sebagai Anggota DPD-RI dan Anggota MPR-RI maka Turut Tergugat I bertempat tinggal di Jakarta karena Turut Tergugat I kesehariannya berada di Jakarta melaksanakan Tugas Jabatan sebagai Anggota DPD-RI/MPR-RI.
Oleh karena itu Turut Tergugat I tidak pernah menerima surat panggilan sidang karena surat panggilan sidang untuk Turut Tergugat I menyebutkan alamat Kota Batu.

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Turut Tergugat III mencari informasi tentang panggilan sidang harus bertanya dan titip pesan kepada orang yang berada pada alamat yang tinggal di Desa Karang Pandan Pakisaji Malang atau bahkan harus bertanya ke Pengadilan Negeri Kepanjen untuk menjaga agar hak-haknya tidak dihilangkan karena panggilan sidang tidak sampai kepada yang bersangkutan Para Turut Tergugat.

Kesalahan Obyek Hukum

7. Bahwa, Penggugat salah menyebutkan batas-batas tanah dahulu maupun batas-batas sekarang atas nama B.Seger Kandi C Desa Nomor 238 Persil 10 Kelas D-III .

Penggugat Menyebutkan batas dahulu:

Sebelah Utara : Tanah milik Yatminah dan Saluran Air
Sebelah Timur : Tanah Makam
Sebelah Selatan : Jalan Garuda Desa Karang Pandan
Sebelah Barat : Jalan Garuda (Jalan Jatisari) Desa Karang Pandan

Yang benar batas batas dahulu:

Sebelah Utara : Tanah milik Yatminah, tanah lapangan, tanah makam,
Sebelah Timur : Tanah Sungai, tanah Mustakim, tanah Wirtorejo
Sebelah Selatan : Tanah Wirtorejo, Tanah Mustakim, Jalan Desa, Tanah B Sabar.
Sebelah Barat : rumah Atim / Ngatmini (Nek), rumah Lani, Jalan Desa ke Jatisari, tanah Yatminah.

Penggugat salah menyebutkan batas Obyek Sengketa sekarang

Sebelah Utara : Tanah Lapangan Desa dan Tanah Makam
Sebelah Timur : Sungai Metro
Sebelah Selatan : Jln. Garuda Desa Karang Pandan, Rumah Mustakim, Rumah Sulastri, Rumah Mat Kodir, Rumah Sunari, dan Rumah Wagimun.
Sebelah Barat : Jalan Garuda (Jalan Jatisari) Desa Karang Pandan dan tanah Mbok Yat

Yang benar batas-batas sekarang yaitu:

Sebelah Utara : Tanah milik Yatminah, tanah lapangan, tanah makam,
Sebelah Timur : Tanah Sungai, tanah Sianah, tanah Mustakim
Sebelah Selatan : Tanah Sianah, Tanah Mustakim, Jalan Desa, tanah Lani,

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn



tanah Sarti, tanah Karsinah.

Sebelah Barat : rumah Dasiyah / Abdul Majid, tanah Lani, Jalan Desa ke Jatisari, tanah Yatminah.

Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (abscur libel)

8. Bahwa, Penggugat dalam dalil Gugatannya poin angka 1, 16,17,18,19 dan petitum angka 3 salah menyebutkan nama orang yaitu salah menyebut nama MBOK KANDI, karena di Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji tidak pernah ada orang yang bernama Mbok Kandi, yang ada adalah orang yang bernama KANDI alias MBOK SEGER.
9. Bahwa, Penggugat dalam dalil Gugatannya poin angka 2,3,4,5,14,20,21,22 dan petitum angka 2 salah menyebutkan nama orang yaitu MBOK NEK, karena di Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji tidak pernah ada orang yang bernama Mbok Nek, yang ada adalah orang yang bernama NGATMINI yang biasa dipanggil NI atau NIK atau NEK alias MBOK MURIANI
10. Bahwa, Penggugat dalam dalil Gugatannya poin angka 3,4,5,13,14,20,21 dan petitum angka 2,3 salah menyebutkan nama orang yaitu PAK NGATMINI, karena di Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji tidak pernah ada orang yang bernama PAK NGATMINI, yang ada adalah seorang perempuan yang bernama NGATMINI alias MBOK MURIANI yang biasa dipanggil NI atau NIK atau NEK yaitu isteri dari PAK ATIM.
11. Bahwa, Penggugat dalam dalil Gugatannya poin angka 17,18,19,21 salah menyebutkan nama orang yaitu Pak Singorejo, karena di Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji tidak pernah ada orang yang bernama Pak Singorejo, yang ada adalah Singorejo alias Pak Daiman;
12. Bahwa, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya poin angka 14 menyatakan MBOK KANDI menikah lagi yang kedua dengan seorang laki-laki yang bernama SINGOREJO... dst. Selanjutnya dalam dalil Gugatan Penggugat poin berikutnya 17,18,19 menyatakan bahwa Mbok Kandi menikah dengan Pak Singorejo. Dalil Gugatan Penggugat Poin 16,17,18,19 tidak jelas dan membingungkan yang "siapakah suami Mbok Kandi apakah Singorejo atau suami Mbok Kandi itu Pak Singorejo". Karena Pak Singorejo dan Singorejo orang yang berbeda. Pak Singorejo adalah ayah kandung dari Singorejo.
13. Bahwa, Dan selanjutnya lebih kacau dan membingungkan dalam poin angka 21 Penggugat mendalilkan:

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa, semua harta dalam obyek sengketa tersebut di atas adalah **harta gono-gini antara Pak Atim alias Pak Ngatmini dengan Mbok Seger alias Mbok Nek**, jadi secara hukum yang mempunyai hak atas semua harta dalam obyek sengketa tersebut adalah para ahli waris **dari pasangan Mbok Seger dengan suami pertamanya yaitu Pak Atim alias Pak Ngatmini**, sedangkan para ahli waris dari suami kedua yaitu dengan Pak Singorejo tidak berhak atas harta bersama / Gono-gini milik dari suami pertama."*

Dalam poin 21 ini Penggugat mendalilkan MBOK SEGER menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama antara MBOK SEGER dengan PAK ATIM alias PAK NGATMINI sedangkan pernikahan kedua pernikahan antara MBOK SEGER dengan PAK SINGOREJO, dalil ini bertentangan dengan dalil penggugat poin angka 16 yang menyatakan pada pokoknya yaitu PAK SINGOREJO adalah suami dari MBOK KANDI.

14. Bahwa, Dalil Gugatan Poin angka 22 Penggugat mendalilkan "tanah beserta bangunan rumah dalam obyek sengketadst. dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat.

Penggugat tidak menjelaskan bagaimana cara penguasaannya yang dianggap melawan hukum apakah dilakukan dengan cara penyerobotan, perampasan atau cara bagaimana sehingga penguasaan tanah dan rumah dimaksud bisa berpindah ke tangan Para Tergugat.

Gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak menjelaskan landasan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Para Tergugat.

15. Bahwa, Dalam Surat Gugatan Penggugat yang mana Gugatan tersebut mempermasalahkan **Perbuatan Melawan Hukum** yang di dalamnya melibatkan WASIS SISWOYO, SUPANDRI, NANIK masing-masing sebagai Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, yang mana dalam posita maupun dalam petitum sama sekali tidak menyentuh perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat. Sehingga gugatan Penggugat berlebihan dan tidak jelas dan tidak diketahui maksud dan tujuan melibatkan/menyertakan Turut Tergugat dalam gugatan ini.
16. Bahwa, Penggugat salah menempatkan SUPANDRI sebagai Turut Tergugat II, semestinya diposisikan sebagai Tergugat III karena Turut Tergugat II telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah Sengketa pada tahun 2005.
17. Bahwa, Petitum Penggugat poin angka 7 (tujuh) tidak didasarkan dalil-dalil Posita Surat Gugatan Penggugat. Petitum haruslah berdasarkan dalil-dalil Posita yang diajukan, Petitum yang tidak didasarkan pada posita menjadikan Petitum

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memiliki r landasan hukum dan gugatan yang tidak berdasarkan posita merupakan gugatan yang tidak jelas atau tidak berlandaskan hukum atau tidak jelas atau kabur.

Bahwa, Berdasarkan segala apa yang telah kami uraikan dalam Eksepsi tersebut poin angka 1 sampai dengan 17 di atas, telah terjadi banyak sekali kesalahan diantaranya yaitu kesalahan dalam menyebutkan nama Turut Tergugat III, alamat Turut Tergugat III; Tidak disebutkannya tempat tinggal para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara benar; Kesalahan menyebutkan batas-batas obyek sengketa; Kesalahan menyebutkan nama asli orang dan salah menyebutkan nama julukan karena anak; Serta kesalahan melibatkan Para Turut Tergugat sebagai Subyek Hukum tanpa mendalilkan perbuatan hukum apa yang dilakukan/tidak dilakukan oleh Para Turut Tergugat. Kesalahan-kesalahan dalam Surat Gugatan Penggugat menjadikan Surat Gugatan Penggugat Tidak Lengkap, Tidak Jelas dan Kabur (abscur libel). Dari uraian kami dalam Eksepsi tersebut di atas kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa: Surat Gugatan Penggugat tersebut **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat poin angka 1 (satu) sampai dengan angka 27 (dua puluh tujuh);
2. Bahwa, mohon segala apa yang telah terurai tersebut dalam Eksepsi dianggap telah di ulang dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa, Dalam Pokok Perkara ini Turut Tergugat II tidak mungkin bisa menjawab dalil dalil posita surat gugatan Penggugat karena :

Penggugat Salah menyebutkan nama orang dalam dalil dalil Surat Gugatan Penggugat diantaranya yaitu:

Kesalahan Penggugat menyebut nama MBOK KANDI, yang benar adalah KANDI alias MBOK SEGER.

Kesalahan Penggugat menyebut nama PAK SINGOREJO, yang benar adalah SINGOREDJO alias PAK DAIMAN

Kesalahan Penggugat menyebut nama MBOK NEK, yang benar adalah MBOK MURIANI alias NGATMINI atau biasa dipanggil NI, NIK, NEK.

bahwa, Karena dalam surat Gugatan Penggugat terjadi kesalahan dalam menyebutkan nama orang apakah yaitu nama asli, nama panggilan, nama julukan seseorang karena nama anak pertamanya sehingga terjadi kekacauan dan ketidak-jelasan siapa orang yang dimaksud penggugat dan silsilah kekeluargaan dan siapa kawin dengan siapa menjadi tidak jelas dan kabur sehingga tidak diketahui apa yang dimaksudkan penggugat dalam dalil-dalil gugatan penggugat.

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Dulu Pernah Hidup suami isteri di Dusun Kedung Monggo Desa Karang Pandan yaitu bernama KANDI alias MBOK SEGER dengan SINGOREDJO bin SINGODERIN
Singoredjo adalah mantan Kepala Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kab. Malang.
5. Bahwa, Ngatmini yang biasa di panggil Ni/Nik/Nek semasa anak-anak di rawat diasuh oleh pasangan Suami isteri KANDI alias MBOK SEGER dan SINGOREDJO di desa Genengan, karena pasangan suami isteri ini ingin segera memiliki anak/keturunan.
6. Bahwa, Pasangan Suami Isteri Kandi alias Mbok Seger dan Singoredjo beberapa tahun setelah menikah akhirnya memiliki anak Pertama yaitu Daiman dan anak kedua yaitu Djasemi.
7. Bahwa, Kandi alias Mbok Seger di Kedung Monggo memiliki sembilan Saudara (saudara kandung).
8. Bahwa, di Genengan Singorejo sebagai anak tunggal (tidak memiliki saudara kandung),
9. Bahwa, ketika Kandi alias Mbok Seger minta pindah ke Dusun Kedung Monggo Desa Karang Pandan dengan alasan di kedung monggo banyak saudara maka Singoredjo tidak keberatan karena sudah punya anak Daiman dan Djasemi. Dan pindalah Kandi dan Singoredjo dari Genengan ke Kedung Monggo.
10. Bahwa, Tanah-tanah dan rumah milik Singoredjo di Genengan dijual dan di boyong ke dusun Kedung Monggo dibelikan tanah dan untuk mendirikan rumah di dusun Kedungmonggo. Termasuk salah satunya yaitu sebagian dari tanah yang sekarang dipermasalahan oleh Penggugat (tanah sengketa).
11. Bahwa, Pasangan Kandi alias Mbok Seger dan Singorejo dikaruniai 4 orang anak (keturunan) yaitu :
 - ad.1 Daiman
 - ad.2 Djasemi (Haji Nur Hasanah)
 - ad.3 Djasminten (meninggal masih kecil)
 - ad.4 Tarni
12. Bahwa, Singoredjo meninggal dunia pada saat anak keempatnya (Tarni) berusia kurang lebih 4 tahun. Setelah singorejo meninggal dunia harta gono gini singorejo dikuasai oleh Kandi alias Mbok Seger.
13. Bahwa, Ngatmini (Nek) meninggal tahun 1987, Kandi alias Mbok Seger Meninggal tahun 1995, Daiman alias Pak Santak meninggal tahun 2012, Djasemi (Hj. Nur Hasanah) meninggal tahun 2014

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, yang membagikan tanah-tanah peninggalan kandi alias mbok Seger adalah Kandi alias mbok seger sendiri kepada anak-anaknya secara adil pembagian tanah-tanah tersebut tidak dilakukan oleh Singoredjo.
15. Bahwa, permasalahan keturunan ngatmini (Nek) mempermasalahkan tanah yang asalnya tanah peninggalan almarhum Kandi alias mbok Seger yaitu setelah Kandi alias Mbok Seger Meninggal dunia.
16. Bahwa, Ngatmini (Nek) menikah dengan Atim dan memiliki Tanah yang diatasnya terdapat bangunan Rumah yaitu terletak di luar obyek sengketa yang sekarang digugat dalam perkara ini yaitu sebelah barat tanah yang disengketakan sekarang, Tanah dan Rumah gono gini Atim dan Ngatmini (nek) sekarang ditempati oleh Dasiah dan Supiah (*keduanya anak kandung Atim dan Nek /Ngatmini*)
17. Bahwa, sekarang tehnologi dan ilmu pengetahuan sudah memudahkan manusia untuk melihat keturunan siapa, maka apabila penggugat mengaku sebagai keturunan dari Kandi alias Mbok Seger kami mohon agar ditunjukkan bukti DNA-nya terlebih dahulu.
18. Bahwa, gugatan yang diajukan tidak jelas dan tidak berdasar hukum maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sekiranya patut dibebankan kepada penggugat.

Berdasarkan segala apa yang telah kami uraikan tersebut dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara mohon kiranya majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. **Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;** atau setidaknya tidaknya
Menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima;
2. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini**
apabila Majelis berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa, Turut Tergugat III menolak dengan tegas Surat Gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat poin angka 1 (satu) s/d poin angka 27 (dua puluh tujuh).

Salah satu Menyebutkan Subyek Hukum

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam Surat Gugatannya Penggugat menyebutkan sebagai Turut Tergugat III bernama Nanik alamat di Bursa Mahasiswa Jalan kalimantan Nomor 61 Summersari Jember Jember – Jawa Timur, Klien kami tidak mengerti Nanik siapa yang dimaksud oleh Penggugat.

Dahulu sebelum tahun 1990 di Jalan Kalimantan Nomor 61 Kabupaten jember terdapat anak dari pemilik rumah di alamat tersebut bernama Nanik sekarang sudah menikah dan pindah ke wilayah Kabupaten Lumajang. Dan Jalan Kalimantan nomor 61 Kabupaten jember dahulu adalah tempat Kos khusus Mahasiswa dan rupanya ada yang bernama Nanik juga lalu nanik siapa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak jelas.

Nanik Sugihartini anak kandung dalam perkawinan Daiman dengan Tergugat I (Sianah) tidak beralamat dan tidak bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Nomor 61 Kabupaten Jember tetapi yang benar Nanik Sugihartini beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Jawa 27 Rt.01 Rw.17 Dusun Gumuk Kerang Kelurahan/Desa Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.

Bahwa, karena Penggugat salah dalam menyebutkan Nama Turut Tergugat III dan salah menyebutkan alamat Turut Tergugat III dan tidak menyebutkan tempat tinggal Turut Tergugat III maka Surat Gugatan Penggugat merupakan surat gugatan yang tidak sempurna.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah kami uraikan dalam Eksepsi tersebut poin angka 2 (dua) diatas, kesalahan-kesalahan dalam Surat Gugatan Penggugat menjadikan Surat Gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak jelas dan kabur (abscuur libel). Dan kiranya Majelis Hakim sependapat dengan kami bahwa surat gugatan penggugat untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Untuk itu kiranya Majelis hakim berkenan untuk memberikan putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau setidaknya Menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila : Majelis berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II , Turut Tergugat I , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik tertanggal 12 Januari 2014, dan terhadap replik dari Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan duplik tertanggal 26 Januari 2015 , dan Untuk

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian dalam putusan ini baik replik maupun duplik dari para pihak yang telah termuat di dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-14, dan semua Bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup sesuai dengan Undang-undang sehingga dapat dipergunakan sebagai Bukti Surat dalam Perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 141/149/421.707.002/2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Karangpandan, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan dari Buku Huruf C Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangpandan, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Karangpandan, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Waris Almarhumah Bu Seger mengetahui Kepala Desa Karangpandan dan Camat Pakisaji, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang / Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian atas nama Mbok Seger Nomor 475/35/421.607.02.2012, yang dikeluarkan Kepala Desa Karangpandan, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor 475/20/421.607.002/2013 atas nama Atim / P. Ngatmini yang dikeluarkan Kepala Desa Karangpandan, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor 473.3/86/424.214.1.02/2015 atas nama B. KANDI yang dikeluarkan Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk No.3507190405060027 atas nama Kepala Keluarga TASMAN PRAMBUDI, diberi tanda P-9;
10. Foto coy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No:3507190405060027 atas nama Kepala Keluarga TASMAN PRAMBUDI, diberi tanda P10 ;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 01222 atas nama DASİYAH yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Sertipikat Hak Milik sesuai dengan aslinya Nomor 01223 atas nama ALI yang di keluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, diberi tanda P-12;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan mengetahui Kepala Kelurahan Kiduldalem, diberi tanda P-13;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan , diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : JASMAN, Jenis kelamin Laki – laki , Tempat lahir Malang, Tanggal 16 Juli 1953, Agama Islam, Pekerjaan Swasta Alamat Jl.Garuda , Rt 021 Rw. 004 Desa Karangpandan kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Letak obyek tanah yang disengketakan yaitu di Dusun Kedungnongko Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang yang luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek yang disengketakan yaitu :
 - Sebelah Utara tanah lapangan Desa dan tanah makam;
 - Sebelah Timur Sungai Metro;
 - Sebelah Selatan Jalan Garuda Desa Karangpandan;
 - Sebelah Barat Jalan Garuda (jalan Jatisari) Desa Karangpandan;
- Bahwa di lokasi Obyek sengketa tersebut ada 3 (tiga) bangunan yaitu Gereja, rumahnya pak Edi Sunarko dan bangunan toko milik pak Edi Sunarko;
- Bahwa Yang menempati obyek sengketa pak Daiman, Sianah dan mbok Kandi dan yang menempati sekarang adalah Edi Sunarko (Tergugat II) dan Sianah (Tergugat I);
- Bahwa saksi dengan Daiman lebih tua Daiman jauh dan saksi mengetahui Daiman menempati rumah atau obyek sengketa tersebut sejak kecil ;
- Bahwa Asal usul tanah yang disengketakan tersebut saksi tidak tahu, Saksi hanya pernah melihat pak Soleman dan mbok Kandi menempati tanah tersebut pada tahun 1962;
- Bahwa saksi tidak mengetahui meninggalnya pak Soleman pada tahun 1960 sedangkan mbok Kandi meninggal tahun 1980 ;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah sengketa tersebut yaitu pak Soleman dan mbok Kandi karena dulu yang menempati adalah pak Soleman dan mbok Kandi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik pak Soleman dan mbok Kandi yaitu dari SPPT nya atas nama mbok Kandi;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Soleman dan mbok Kandi adalah suami isteri, setelah pak Soleman meninggal dunia mbok Kandi menikah lagi dengan pak Singorejo mempunyai 3 orang anak yaitu Daiman, Tarmi dan Jasmi;
- Bahwa Mbok Kandi mempunyai 4 orang anak yaitu Seger, Daiman, Tarmi dan Jasmi;
- Bahwa Seger menikah dengan pak Atim dan membangun rumah di tanah lain yang bukan tanah sengketa dan memiliki 8 orang anak;
- Bahwa Atim sempat pindah kerumahnya mbok Kandi dan membangun rumah disebelahnya mbok Kandi;
- Bahwa Meriani menikah dengan pak Juri dari Tajinan mempunyai 3 orang anak yaitu Tasman dan 2 orang perempuan yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Mbok Kandi menikah 2 (dua) kali yang pertama menikah dengan Soleman dan yang kedua menikah dengan Singorejo;

Saksi 2 : KADIR,Jenis Kelamin Laki – laki, Lahir di Malang, umur 75 th,Agama Islam,Pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat Jl.Garuda 02, Rt 019 Rw.004 , Desa Karangpandan kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat pak Soleman dan mbok Kandi;
- Bahwa saksi mengetahui Letak obyek tanah yang disengketakan yaitu di Dusun Kedungnongko Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang yang luasnya kurang lebih 8.500 M2 ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek yang disengketakan yaitu :
 - Sebelah Utara tanah makam ;
 - Sebelah Timur Sungai Metro ;
 - Sebelah Selatan Jalan Garuda ;
 - Sebelah Barat Jalan Garuda (jalan Jatisari) Desa Karangpandan;
- Bahwa Tanah obyek sengketa tersebut masih dalam petok D atas nama mbok Seger Kandi dan belum bersertipikat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku leter C desa yang saya tahu di PBB bertuliskan mbok Seger Kandi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui petok D nomor 528;
- Bahwa di lokasi Obyek sengketa tersebut ada bangunan yaitu rumah dan toko milik pak Edi Sunarko, rumah pak Supandri, bangunan bekas KUD dan Gereja;
- Bahwa saksi dulu menjabat sebagai perangkat Desa pada tahun 1980 sampai tahun 1998;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obyek sengketa tersebut sejak dulu pada waktu saksi menarik pajak atas nama mbok Seger Kandi;
- Bahwa saksi tidak tahu pak Soleman dan pak Singorejo yang saksi tahu hanya pak Daiman saja yaitu anak mbok Seger Kandi;
- Bahwa setelah mbok Seger dan mbok Kandi meninggal yang menguasai hartanya adalah pak Daiman;
- Bahwa pak Singorejo dulunya tinggal di obyek sengketa karena menikah dengan mbok Kandi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bahwa mbok Seger Kandi berarti Seger anaknya Kandi atau Kandi anaknya Seger ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui meninggalnya mbok Kandi, mbok Seger dan pak Atim;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat pak Soleman dan mbok Kandi;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengetahui dan melihat pak Singorejo ;
- Bahwa menurut cerita orang Mbok Kandi menikah 2 (dua) kali yang pertama menikah dengan Soleman dan yang kedua menikah dengan Singorejo;
- Bahwa Mbok Kandi mempunyai anak dari perkawinan yang pertama memiliki 1 orang anak sedangkan dalam perkawinan yang kedua memiliki 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui masa kecilnya mbok Seger;
- Bahwa setelah mbok Seger menikah dengan pak Atim menempati rumahnya mbok Seger Kandi;
- Bahwa setelah mbok Kandi meninggal dunia mbok Seger pindah ditempat yang lain bukan ditempat obyek sengketa;
- Bahwa seger dengan Kandi adalah satu orang yang sama sedangkan mbok Nek itu adalah mbok Seger yang maksudnya mbok Seger anaknya mbok Kandi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui asal usul tanah yang di sengkatakan sekarang ini ;

Saksi 3 : EDY SUTRISNO, Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 54 tahun, agama Islam pekerjaan kepala Desa alamat Jl. Kendalisodo, Rt.013 Rw. 003 , Desa Karang pandan kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi dipersidangan membawa buku leter C desa Karangpandan;
- Bahwa bukti surat P-2 terdapat di buku leter C desa karangpandan persil Nomor 10 D3 dengan luas 850 Da Nomor C 238 atas nama mbok Seger Kandi ;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah merubah, mengurangi dan tidak pernah menambahkan tulisan yang ada di buku leter C desa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek sengketa tersebut pernah diajukan sertifikasi atau belum ;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa sekarang adalah pak Supandri dan saudaranya ;
- Bahwa yang membuat surat kematian adalah Modin lalu saya yang menanda tangani jadi Kepala Desa sifatnya melayani sepanjang sesuai yang dimintakan;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan dan menanda tangani surat kematian tidak dilengkapi dengan Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat pak Soleman dan mbok Kandi sedangkan saksi mengetahui bahwa mbok Seger / mbok Nek anaknya mbok Kandi menurut cerita;

Saksi 4 : ICHWAN BASORI, Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 46 tahun, agama Islam pekerjaan Sekretaris Desa alamat Jl.Garuda No. 2, Rt 19 Rw. 04 Desa Karang pandan kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Kepala Desa karangpandan mengeluarkan dan menanda tangani surat bukti P-3 ;
- Bahwa sampai saat ini PBB yang disengketakan masih atas nama Seger Kandi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat pak Soleman dan mbok Kandi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mbok Seger / mbok Nek anaknya mbok Kandi menurut cerita;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas Penggugat , Para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II , Turut Tergugat I , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menguatkan Dalil Jawabannya yang menyangkut dalil gugatan Penggugat, mengajukan Bukti Tertulis yaitu TI,T2,TT1,TT2,TT3 - 1 sampai dengan TI,T2,TT1,TT2,TT3 – 20 ;

Menimbang, bahwa bukti Surat telah diberi tanda TI,T2,TT1,TT2,TT3 - 1 sampai dengan TI,T2,TT1,TT2,TT3 – 20, kesemuanya berupa fotocopy dan bermeterai cukup

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Undang-undang sehingga dapat dipergunakan sebagai Bukti Surat dalam Perkara ini yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 422.5/12/01.2001/2015 atas nama Supandri yang dikeluarkan Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 -1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 600/17/03.200.2/2015 atas nama NANIK SUGIARTINI yang dikeluarkan oleh Lurah Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 – 2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3509215205650005 atas nama NANIK SUGIHARTINI, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 – 3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 01259 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang atas nama SIANAH – DAIMAN, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 – 4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang dikeluarkan Kepala IPEDA Pembaharuan Malang, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 – 5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Panggilan Pelunasan pajak tahun 1996 kepada B. Seger Kandi (Daiman) yang dikeluarkan Kepala Desa Karangpandan, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 - 6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nomor 35.07.190.002.000-0122.7/95-01 atas nama Seger Kandi – Daiman, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 -7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nomor 5507190002000-01227 atas nama B. Seger Kandi, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 - 8 ;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 351414.210111.0003 atas nama Hj. Nurchasanah, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 - 9 ;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3507191702060005 atas nama Kepala keluarga Edy Sunarko, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 - 10 ;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3579012607060998 atas nama Kepala keluarga Wasis Siswoyo, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 - 11 ;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3509190907100018 atas nama Kepala keluarga Supandri, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 - 12 ;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3509210210056433 atas nama Kepala keluarga Teguh Budoyo PPAP, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 - 13 ;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/37/424.214.1.02/2015 atas nama Kandi yang dikeluarkan Kepala kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Jember, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 - 14 ;
15. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor 475/73/421.607.002/2011 atas nama DAIMAN, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 - 15 ;
16. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 471/63/424.214.1.03/2015 yang di keluarkan oleh Kelurahan Pogar, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 - 16 ;
17. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Dari Buku Huruf C .No.238 Desa Karangpandan, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 – 17;
18. Foto copy sesuai dengan aslinya Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 – 18;
19. Foto copy sesuai dengan aslinya Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 – 19;
20. Foto copy sesuai dengan aslinya Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, diberi tanda T1, T2, TT1, TT2 , TT3 – 20;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 WARDJO, Laki-laki, lahir di Malang , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Jl. Garuda 286, Rt.020 Rw. 004, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Letak obyek tanah yang disengketakan yaitu di Dusun Kedungnongko Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang yang luasnya kurang lebih 8.000 M2 ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek yang disengketakan yaitu :
 - Utara Perengan, mbok Sabar ;
 - Selatan Wagimun, Jasemi, Lastri, Dasuki, Wami dan Jalan Garuda ;
 - Timur Dakyah, Dasuki, Wami, Wagimun dan Jalan ke Sungai;
 - Barat Dasiyah, Lani, Gereja dan Jalan ;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa tersebut sekarang yang menempati adalah bu Sianah dan pak Narko;
- Bahwa tanah obyek sengketa terdapat 2 (dua) bangunan rumah yaitu rumah pak Daiman dan rumah milik Supandri;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di dekat obyek sengketa berjarak 200 meter; sejak saksi lahir yaitu tahun 1948;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa dulu milik mbok Kandi, saksi tahu karena dari kecil saksi berada di dekat tanah obyek sengketa ;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah pak Daiman karena pak Daiman anaknya mbok Kandi;
- Bahwa Mbok Kandi menikah dengan pak Singorejo dan mempunyai anak 3 [tiga] yaitu Daiman, Jasemi dan Tarmi;
- Bahwa Pak Daiman dulu ikut mbok Kandi sejak kecil dan setelah mbok Kandi tidak ada yang menguasai tanah obyek sengketa adalah pak Daiman;
- Bahwa setelah pak Daiman tidak ada lalu yang menguasai obyek sengketa Sianah [isteri Diaman] dan Edi Sunarko;
- Bahwa anak mbok Kandi yang lain yaitu Jasemi dan Tarmi pindah ke Bangil dan tidak menempati obyek sengketa;
- Bahwa Daiman mempunyai anak 7 [tuju] yaitu Wasis Siswoyo ,Subaiyah ,Nanik Sugiarti ,Supandri ,Edi Sunarko ,Cintoko ,Triutami ;
- Bahwa setahu saksi mbok Seger itu juga mbok Kandi;
- Bahwa mbok Kandi tidak pernah menikah dengan orang lain selain pak Singorejo ;
- Bahwa Mbok Kandi tidak pernah menikah dengan pak Soleman;
- Bahwa saksi mengetahui siapa Pak Atim yaitu orang Madura;
- Orang Madura kalau memanggil isterinya adalah mbok Nek;
- Bahwa Mbok Seger itu bukan mbok Nek;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Soleman yaitu anaknya mbah Rokhanah;
- Bahwa saudaranya pak Soleman ada 5 yaitu :Busalam,Solehah,Soleman,Sopiah, Rukayah;
- Bahwa yang membangun rumah yang sekarang ditempati anak-anaknya pak Daiman adalah pak Daiman sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat pak Soleman ;
- Bahwa rumah pak Soleman tetangga Dempet (dekat) disitu tidak ada Soleman yang lain;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 SUWADI, Laki-laki, lahir di Malang , umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang cukur, alamat Jl. Garuda, Rt.016 Rw. 004, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Letak obyek tanah yang disengketakan yaitu di Rt.15 Rw.4 Dusun Kedungnongko Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang yang luasnya kurang lebih 8.000 M2 ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek yang disengketakan yaitu :
 - Selatan Jl. Garuda, Rumah Mustakim, Rumah Sulastri, rumah Matkodir, rumah Sunari, dan rumah Wagimun;
 - Utara Lapangan Desa, tanah Makam;
 - Timur Sungai Metro;
 - Barat Jl. Garuda ;
- Bahwa tanah obyek sengketa setahu saksi dulunya milik mbok Kandi dan diatas obyek sengketa berdiri rumah yang ditempati mbak kandi ;
- Bahwa dulunya mbok kandi tinggal bersama Daiman di rumah dan Tanah Obyek sengketa ;
- Bahwa sekitar tahun 1950 an setelah mbok Kandi meninggal dunia lalu rumahnya dirobohkan kemudian dibangun rumah lagi oleh pak Daiman;
- Bahwa selanjutnya Tanah obyek sengketa ditempati oleh ahli waris Daiman yaitu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak ada orang lain yang menempati selain ahli waris Daiman sampai sekarang ;
- Bahwa suaminya mbok Kandi adalah pak Singorejo cerita dari orang-orang ;
- Bahwa sebagian tanah sengketa berasal dari keluarga saksi , yang diperoleh dengan membeli sekitar tahun 1970, yang membeli Daiman dan yang menjual adalah kakak saksi kurang lebih luasnya seperempat hektar ;
- Bahwa saksi kenal dengan mbok Nek terakhir tinggal di Jl. Garuda Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ;
- Bahwa Mbok Nek tidak pernah menempati rumah pak Daiman, mbok Nek sendiri bertempat tinggal persis didepan rumahnya pak Daiman berhadapan (bertetangga);
- Bahwa Mbok Nek itu adalah kakaknya pak Daiman;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di dekat obyek sengketa sejak saksi lahir;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang ada bangunan rumahnya pak Daiman dan rumahnya anaknya yaitu Supandri;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 SUNARI, Laki-laki, lahir di Malang , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Garuda, Rt.015 Rw. 004, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Letak obyek tanah yang disengketakan yaitu di Rt.15 Rw.4 Dusun Kedungnongko Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang yang luasnya kurang lebih 8.000 M2 ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek yang disengketakan yaitu :
 - Selatan Jl. Garuda, Rumah Mustakim, Rumah Sulastri, rumah Matkodir, rumah Sunari, dan rumah Wagimun;
 - Utara Lapangan Desa, tanah Makam;
 - Timur Sungai Metro;
 - Barat Jl. Garuda ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungannya antara mbok Seger dan mbok Kandi;
- Bahwa saksi mengetahui mbok Nek adalah anaknya mbok Kandi;
- Bahwa Mbok Nek dengan pak Daiman adalah saudara lain ayah sama-sama anaknya mbok Kandi menurut cerita orang-orang ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendengar orang yang namanya Seger Kandi;
- Bahwa didalam obyek sengketa tersebut ada bangunan rumah dan yang menempati sekarang adalah Sianah [isteri Daiman] dan Supandri;
- Bahwa Obyek tanah sengketa tersebut sebagian berasal dari milik orang lain yaitu membeli dari Wiryorejo;
- Bahwa Yang saksi ketahui mbok Kandi mempunyai anak bernama pak Daiman;
- Bahwa dulunya mbok kandi tinggal bersama Daiman di rumah dan Tanah Obyek sengketa ;
- Bahwa sekitar tahun 1950 an setelah mbok Kandi meninggal dunia lalu rumahnya dirobohkan kemudian dibangun rumah lagi oleh pak Daiman, dan sampai sekarang ditempati ahli waris Pak Daiman ;

Saksi 4 SUPRAPTO, Laki-laki, lahir di Malang , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Permanu, Rt.005 Rw. 003, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Letak obyek tanah yang disengketakan yaitu di Rt.15 Rw.4 Dusun Kedungnongko Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek yang disengketakan yaitu :
 - Selatan Jl. Raya;
 - Utara tanah Buyat, lapangan, Jalan Makam;
 - Timur Sungai Metro;
 - Barat Jl. ke Jatisari ;
- Bahwa Mbok Kandi mempunyai anak 3 yaitu :
 - Daiman;
 - Tarmi;
 - Jasemi;
- Bahwa sepengetahuan saksi suaminya mbok Nek adalah pak Atim ;
- Bahwa Mbok Nek dengan pak Atim mempunyai anak yaitu :
 - Warsih;
 - Tiah;
 - Wajib;
 - Rusmin;
 - Supiah;
 - Dasiyah;
 - Jumani;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah sengketa itu miliknya pak Daiman;
- Bahwa Yang membangun rumah obyek sengketa adalah pak Daiman lalu yang menempati pak Daiman dan anak-anaknya pak Daiman;
- Bahwa Yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah anak-anaknya pak Daiman yaitu pak Edi Sunarko [Tergugat II] dan pak Supandri [Turut Tergugat II];
- Bahwa Mbok Nek dengan pak Daiman tidak pernah tinggal satu atap;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pak Daiman mengambil harta gono gininya mbok Nek;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui siapa orang tua mbok Nek;

Saksi 5 PAIDJAN, Laki-laki, lahir di Malang , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Wangi, Rt.003 Rw. 010, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pandaan , Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Letak obyek tanah yang disengketakan yaitu di Rt.15 Rw.4 Dusun Kedungnongko Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang yang luasnya kurang lebih 8.000 M2 ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek yang disengketakan yaitu :
 - Selatan rumah Wagimun, Sunari, yang tengah saya tidak ingat, kemudian yang satunya dulu milik pak Carik ;
 - Utara Jalan Makam, Got;
 - Timur Jalam ke Sungai Metro ;
 - Barat Rumah Dasiyah, alm Sarti, Gereja ;
- Bahwa setahu saksi sejak saksi masih kecil tanah yang di sengketakan tersebut adalah milik pak Daiman tetapi asalnya dari mana saksi tidak tahu;
- Bahwa Mbok Kandi dulunya juga tinggal dirumah obyek sengketa ;
- Bahwa Mbok Kandi adalah ibunya pak Daiman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui suaminya Mbok Kandi;
- Bahwa mbok Kandi dan mbok Nek adalah orang yang berbeda;
- Bahwa mbok Nek itu besannya orang tua saksi;
- Bahwa Hubungan Tasman Prambudi dengan mbok Nek adalah Tasman Prambudi cucunya mbok Nek;
- Bahwa saksi memanggil mbok Nek ya mbok Nek tidak ada sebutan lain;
- Bahwa pada waktu meninggalnya mbok Nek tahun 1982 pak Daiman tidak pernah merampas harta gono gininya mbok Nek;
- Bahwa saksi mengetahui harta pak Daiman dimasalahkan 1 tahun terkhir ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat , para Tergugat dan para Turut Tergugat akan menaggapainya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa, untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 153 HIR atau pasal 211 RV, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015, yang mana hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat , masing-masing menyatakan merasa cukup atas pembuktiannya dengan alat bukti surat-surat maupun alat bukti saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, sehingga masing-masing tidak lagi mengajukan alat bukti ;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Kuasa Penggugat , Tergugat I, Tergugat II , Turut Tergugat I , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini kemudian pihak Kuasa Penggugat ,Tergugat I, Tergugat II , Turut Tergugat I , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 09 Juni 2015 dan kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I, Tergugat II , Turut Tergugat I , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II , Turut Tergugat I , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada pokoknya sama yaitu sebagai berikut :

1.Eksepsi tentang salah menyebutkan Subyek Hukum ;

- Bahwa gugatan tidak menyebutkan tempat tinggal Penggugat ;
- Bahwa Penggugat salah menyebutkan alamat Tergugat I , tergugat II , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Penggugat salah menyebutkan nama dan alamat Turut Tergugat III ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat , bahwa gugatan sudah mencantumkan tempat tinggal dari Penggugat dan Kuasanya ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat mengenai Penggugat salah menyebutkan alamat dari Tergugat I , tergugat II , Turut Tergugat I , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta salah menyebutkan nama Turut Tergugat III , menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena para pihak baik Penggugat maupun Tergugat I , tergugat II , Turut Tergugat I , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, setelah dipanggil hadir sendiri maupun melalui kuasanya dipersidangan secara lengkap maka menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan , sehingga Eksepsi ini tidak beralasan dan ditolak ;

2. Kesalahan obyek Hukum :

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat salah menyebutkan batas-batas obyek sengketa baik batas yang dahulu maupun yang sekarang ;

Menimbang bahwa mengenai Eksepsi tentang batas-batas obyek sengketa menurut pendapat Majelis Hakim sudah masuk dalam pokok perkara [dalam pemeriksaan setempat] maka akan dipertimbangkan nanti dalam pokok perkara , sehingga Eksepsi ini tidak beralasan dan ditolak ;

3. Dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur [abscur libel] ;

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II poin angka 13 yaitu Bahwa Penggugat dalam poin angka 21 mendalilkan bahwa Mbok Seger menikah 2 [dua] kali , pernikahan pertama Mbok Seger dengan Pak Atim alias Pak Ngatmini sedangkan pernikahan kedua Mbok Seger dengan Pak Singorejo, bahwa dalil ini bertentangan dengan dalil Penggugat poin angka 16 yang menyatakan pada pokoknya yaitu bahwa Pak Singorejo adalah suami dari Mbok Kandi ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati posita gugatan Penggugat poin angka 21 dan poin angka 16 masih perlu dibuktikan lebih lanjut apakah Mbok Seger dan Mbok Kandi adalah orang yang sama dalam pokok perkara , sehingga Eksepsi tersebut tidak beralasan dan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui bahwa tanah obyek sengketa dalam buku C Desa Nomor 238 ,Persil 10 , kelas D-III seluas 8500 meter persegi adalah atas nama B.SEGER KANDI ;
- Bahwa benar sebagaimana hasil Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 29 Mei 2015, para pihak yaitu Kuasa Penggugat , Para Tergugat dan Para Turut Tergugat , sama-sama telah sepakat bahwa tanah dan bangunan Rumah sengketa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terletak di Desa Karang Pandan kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan ke makam, Makam, tanah milik Satimin .
 - Sebelah Selatan : tanah Sarti, Lani, Dasiyah, Jalan Desa, Dahyah, Warni, Dasuki, Matkodir, Lastri

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : rumah Dasiyah, tanah Lani, Sarti, Jalan Desa ke jatisari, tanah Yatminah.
- Sebelah Timur : Jalan ke sungai, Wagimun, Tutik.

Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak adalah disatu pihak Penggugat mendalilkan bahwa Mbok Seger telah menikah sebanyak 2 [dua] kali , pernikahan pertama Mbok Seger adalah dengan Pak Atim alias Pak Ngatmin dimana Penggugat adalah ahli waris pernikahan pertama Mbok Seger dengan Pak Atim sedangkan pernikahan kedua Mbok Seger adalah dengan Pak Singorejo dimana Para tergugat dan para turut tergugat adalah ahli waris pernikahan kedua Mbok Seger dengan Pak Singorejo, sedangkan obyek sengketa yaitu Tanah dalam buku C Desa Nomor 238 ,Persil 10 , kelas D-III seluas 8500 meter persegi atas nama B.SEGER KANDI dan bangunan rumah diatasnya luas 300 meter persegi yang beralamat di Desa Karang Pandan kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang adalah harta bersama [gono gini] antara Mbok Seger alias Mbok Nek dengan Pak Atim alias pak Ngatmini, sehingga secara hukum yang mempunyai hak atas obyek sengketa adalah para ahli waris dari pasangan Mbok Seger dengan suami pertamanya yaitu Pak Atim alias pak Ngatmin dimana Penggugat adalah ahli waris dari Mbok Seger dengan suami pertamanya yaitu Pak Atim alias pak Ngatmin;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa tidak pernah ada pernikahan antara Mbok Kandi dengan Pak Soleman dan tidak ada juga pernikahan antara Mbok Seger dengan Pak Atim menurut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa Mbok Seger itu alias Kandi menikah dengan Singoredjo , sedangkan mengenai obyek sengketa yaitu Tanah dalam buku C Desa Nomor 238 , Persil 10 , kelas D-III seluas 8500 meter persegi atas nama B.SEGER KANDI dan bangunan rumah diatasnya luas 300 meter persegi yang beralamat di Desa Karang Pandan kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang adalah harta bersama [gono gini] antara Mbok Seger alias Kandi dengan Singorejo yang kemudian dibagikan kepada anak-anaknya yaitu Daiman, Djasemi, Djasminen [meninggal masih kecil] dan Tarni , sedangkan Tergugat I adalah isteri dari Daiman , Tergugat II, Turut Tergugat I , Turut Tergugat II , Turut Tergugat III adalah anak dari Daiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Siapa sebenarnya Mbok Seger Kandi yang namanya tercatat dalam buku C Desa Nomor 238 , Persil 10 , kelas D-III seluas 8500 meter persegi atas nama B.SEGER KANDI ?;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siapa sebenarnya ahli waris Mbak Seger Kandi ? apakah Penggugat ahli warisnya ataukah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu hal tersebut diatas, dan demikian pula Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut seperti akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum perkara ini adanya pendapat atau dalil-dalil yang disampaikan oleh masing-masing pihak, tentunya Majelis telah memberikan kesempatan di persidangan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan dengan bukti formil yaitu bukti surat dan juga memberi kesempatan mengajukan saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatan dan sangkalannya;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.14 dan 4 [empat] orang saksi yang bernama Jasman, Kadir, Edy Sutrisno dan Ichwan Basori ;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa TI,T2,TT1,TT2,TT3 - 1 sampai dengan TI,T2,TT1,TT2,TT3 - 20 dan 5 [limat] orang saksi yang bernama Wadrjo, Suwadi,Sunari ,Suprpto dan Paidjan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi dari Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu P-1 merupakan surat keterangan bahwa tanah yang ditempati Daiman hingga saat ini dalam kutipan C nomor 238 Persil 10 klas D.III atas nama B.Seger Kandi;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu P-2 merupakan Kutipan buku huruf C Desa Karangpandan bahwa kutipan C nomor 238 Persil 10 klas D.III atas nama B.Seger Kandi;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu P-3 merupakan riwayat tanah bahwa tanah obyek sengketa yaitu C nomor 238 Persil 10 klas D.III atas nama B.Seger Kandi, dan sejak tahun 1960 hingga sekarang atas nama B.Seger Kandi ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu P-4 merupakan surat pernyataan ahli waris Bu Seger dengan Pak Atim masih belum jelas apakah bu Seger orang yang sama dengan mbok Seger Kandi;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 ini yang merupakan Surat Pernyataan ahli waris mbok Seger dengan pak Atim

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu P-5 merupakan pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama B.Seger kandi ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu P-6 merupakan surat kematian atas nama Mbok Seger;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu P-7 merupakan surat kematian atas nama Atim / P.Ngatmini ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu P-8 merupakan surat kematian atas nama B.Kandi ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu P-9 merupakan KTP atas nama Tasman Prambudi ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu P-10 merupakan kartu keluarga atas dari Tasman Prambudi ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu P-11 merupakan SHM no:01222 atas nama Dasiyah ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu P-12 merupakan SHM No.01223 atas nama ALI ;

Menimbnag bahwa terhadap bukti surat P-11 dan P-12 tidak ada hubunganya dengan obyek sengketa sehingga dikesampingkan ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu P-13 merupakan surat pernyataan bahwa Bu Kandi meninggal pada tgl 15 Juni 1995;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu P-14 merupakan surat pernyataan ahli waris Mbok Seger ;

Menimbang bahwa bukti surat P-14 ini surat pernyataan ahli waris Mbok Seger , apakah Mbak Seger sama orangnya dengan B.SEGER KANDI juga belum jelas ;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat dari Penggugat tersebut diatas setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari tidak ada bukti surat yang menunjukkan siapa sebenarnya B.SEGER KANDI , dan siapa ahli warisnya sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Bukti-bukti surat dari Penggugat tidak dapat mendukung dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi dari Penggugat ;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi I Penggugat Jasman** hanya mengetahui tanah obyek sengketa milik mbok kandi dari SPPTnya atas nama mbok Kandi, dan Kandi mempunyai anak yaitu Seger, Daiman, Tarni dan Jasmi, tanah obyek sengketa asalnya darimana saksi tidak tahu tetapi sejak kecil Daiman menempati tanah obyek sengketa;
- **Saksi II Penggugat Kadir** mengetahui sebagai penarik pajak bahwa tanah obyek sengketa atas nama mbok Seger Kandi, saksi tidak mengetahui pak Soleman dan pak Singorejo yang saksi tahu pak Daiman anak dari mbok seger Kandi, mengenai mbok seger dengan kandi tidak tahu persis apakah Seger anaknya Kandi atau Kandi anaknya Seger, saksi hanya mengetahui obyek sengketa atas nama mbok Seger Kandi;
- **Saksi 3 Penggugat** yaitu Edy Sutrisno menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dalam buku C Desa Karangpan dan nomor 238 Persil 10 klas D.III atas nama B.Seger Kandi sampai sekarang, saksi tidak mengetahui pak soleman, kalau mbok seger menurut cerita anaknya mbok kandi;
- **Saksi 4 Penggugat Ichwan Basori** menerangkan saksi hanya mengetahui bahwa kepala Desa karangpandan pernah menandatangani bukti P-3;

Menimbang bahwa terhadap bukti saksi-saksi dari Penggugat tersebut setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari tidak ada satu saksipun yang yakin siapa sebenarnya Mbok Seger Kandi apakah Seger anaknya Kandi atau Kandi anaknya Seger atau Seger Kandi itu satu orang, dan siapa sebenarnya ahli waris Mbok Seger Kandi;

Menimbang bahwa oleh karena baik bukti surat maupun bukti saksi dari Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan siapa sebenarnya Mbok Seger kandi maka pertanyaan selanjutnya tidak bisa terjawab yaitu, siapa sebenarnya ahli warisnya mbok Seger Kandi;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat :

Menimbang bahwa terhadap bukti surat TI,T2,TT1,TT2,TT3 - 1 sampai dengan TI,T2,TT1,TT2,TT3 – 20 pada intinya adalah identitas dari para Tergugat dan para Turut Tergugat, surat kematian Kandi, Daiman dan mengenai tanah obyek sengketa yaitu C nomor 238 Persil 10 klas D.III atas nama B.Seger Kandi;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat dari para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut diatas setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari tidak ada bukti surat yang menunjukkan siapa sebenarnya B.SEGER KANDI ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimangkan saksi-saksi dari Tergugat :

- **Saksi Wardjo menerangkan :**

- bahwa mbak seger dengan mbak kandi adalah satu orang, bahwa mbok kandi hanya menikah dengan satu orang yaitu pak Singorejo dan mempunyai anak yaitu diantaranya Daiman ;
- Bahwa tanah obyek sengketa setahu saksi dulunya milik mbok Kandi dan diatas obyek sengketa berdiri rumah yang ditempati mbak kandi ;
- Bahwa Daiman adalah anaknya Mbak Kandi ;
- Bahwa dulunya mbok kandi tinggal bersama Daiman di rumah dan Tanah Obyek sengketa ;
- Bahwa sekitar tahun 1950 an setelah mbok Kandi meninggal dunia lalu rumahnya dirobohkan kemudian dibangun rumah lagi oleh pak Daiman ;
- Bahwa selanjutnya Tanah obyek sengketa ditempati oleh ahli waris Daiman yaitu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat , tidak ada orang lain yang menempati selain ahli waris Daiman sampai sekarang ;

- **Saksi Suwadi menerangkan** mbok Kandi adalah Mbok Seger masih belum pasti juga , suaminya mbok Kandi adalah Singorejo , bahwa mbok Kandi tinggal dengan anaknya yaitu Pak Daiman diatas tanah obyek sengketa , setelah mbok Kandi meninggal dibangun rumah oleh pak Daiman dan sampai sekarang obyek sengketa ditempati ahli waris daiman yaitu diantaranya para Tergugat dan Para turut Tergugat ;

- **Saksi Sunari menerangkan:**

- Bahwa didalam obyek sengketa tersebut ada bangunan rumah dan yang menempati sekarang adalah Sianah [isteri Daiman] dan Supandri;
- Bahwa Obyek tanah sengketa tersebut sebagian berasal dari milik orang lain yaitu membeli dari Wiryorejo;
- Bahwa Yang saksi ketahui mbok Kandi mempunyai anak bernama pak Daiman;
- Bahwa dulunya mbok kandi tinggal bersama Daiman di rumah dan Tanah Obyek sengketa ;
- Bahwa sekitar tahun 1950 an setelah mbok Kandi meninggal dunia lalu rumahnya dirobohkan kemudian dibangun rumah lagi oleh pak Daiman; saksi tidak mengetahui mbok seger dengan kandi saksi hanya mengetahui tanah

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa sejak dulu ditempati mbok Kandi dan keluarga pak Daiman sampai sekarang;

- **Saksi Suprpto menerangkan:**

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah sengketa itu miliknya pak Daiman;
- Bahwa Yang membangun rumah obyek sengketa adalah pak Daiman lalu yang menempati pak Daiman dan anak-anaknya pak Daiman yaitu pak Edi Sunarko [Tergugat II] dan pak Supandri [Turut Tergugat II] sampai dengan sekarang ;
- bahwa mbok Seger dengan mbok kandi itu sama , mbok Kandi mempunyai anak diantaranya Daiman , tanah obyek sengketa yang mempunyai adalah Daiman dan sekarang dimiliki oleh ahli waris Daiman ;

- **Saksi Paijan menerangkan :**

- Bahwa setahu saksi sejak saksi masih kecil tanah yang di sengkatakan tersebut adalah milik pak Daiman tetapi asalnya dari mana saksi tidak tahu;
- Bahwa Mbok Kandi dulunya juga tinggal dirumah obyek sengketa ;
- Bahwa Mbok Kandi adalah ibunya pak Daiman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui suaminya Mbok Kandi;
- bahwa pak Daiman anaknya Mbok kandi dan tanah obyek sengketa dari dulu adalah milik pak Daiman ;

Menimbang bahwa keterangan kelima saksi tersebut setelah Majelis hakim teliti dan Pelajari siapa sebenarnya mbok kandi dengan mbok seger masih belum jelas apakah satu orang atau ibu anak , akan tetapi semua saksi menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanahnya mbok kandi kemudian dimiliki pak Daiman anak dari mbok Kandi yang selanjutnya dimiliki ahli waris dari Daiman yang diantaranya Para Tergugat dan para Turut Tergugat ;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi dari Penggugat , Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masih belum bisa menjawab secara pasti siapa sebenarnya Mbok Seger Kandi apakah Seger anaknya Kandi atau Kandi anaknya Seger atau Seger Kandi itu satu orang ;

Menimbang bahwa akan tetapi semua saksi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanahnya mbok kandi kemudian dimiliki pak Daiman anak dari mbok Kandi yang selanjutnya dimiliki ahli waris dari Daiman yang diantaranya Para Penggugat dan para Turut Tergugat sampai dengan sekarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Turut Tergugat telah mampu membuktikan dengan bukti saksi-saksinya bahwa tanah obyek sengketa adalah tanahnya mbok kandi kemudian dimiliki pak Daiman anak dari mbok Kandi yang selanjutnya dimiliki ahli waris dari Daiman yang diantaranya Para Penggugat dan para Turut Tergugat sampai dengan sekarang ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat majelis Hakim bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum gugatan Pengugat no 3 sampai dengan no 12 tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat No 2 tentang ahli waris masih perlu pembuktian lebih lanjut maka petitum tersebut juga belum bisa dikabulkan sehingga harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum no 2 sampai dengan no 12 ditolak maka petitum no 1 juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka Penggugat adalah pihak yang kalah, sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara sehubungan dengan adanya gugatan ini, sejumlah sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini nanti;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam HIR (Stb. 1941-44), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

1. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini, sejumlah Rp .3.016.000,- (tiga juta enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015, oleh DARWANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, ARIEF KARYADI, SH.M.Hum. dan RATNA

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTIA RINANTI ,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 agustus 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi NUNY DEFIARY, SH dan RATNA MUTIA RINANTI ,SH.M.Hum. tersebut, dibantu oleh SUKIRMAN,SH.M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, Tergugat II , Turut Tergugat II dan kuasa Tergugat I ,Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

NUNY DEFIARY, SH.

ttd

RATNA MUTIA RINANTI ,SH.,M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

DARWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUKIRMAN,SH., M.Hum



Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
• A T K -----	Rp. 50.000,-
• Ongkos Panggilan -----	Rp. 2.325.000,-
• Pemeriksaan Setempat -----	Rp. 600.000,-
• Redaksi -----	Rp. 5.000,-
• Meterai -----	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 3.016.000,-

=====

(Tiga juta enam belas ribu rupiah).